



P U T U S A N

Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, NIK :xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Todilaling Depan BTN Todilaling, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, NIK :xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan H. Hasan No. 04 samping Teluk Bone, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 24 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 173 / 22 / IV / 2012 tertanggal 17 April 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Bontang, Kalimantan Timur selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah Bersama di Wara, xxxx xxxxxx dan tinggal selama 4 tahun;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Bernama

1. Anak 1, umur 20 tahun
2. Anak 2, umur 11 tahun;

Dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hutang di Toko Bangunan tanpa diketahui oleh Penggugat, pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut Penggugat langsung marah dan menyakiti badan Penggugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah yang hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bersaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan yang terbaik

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **datang menghadap sendiri** di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat yang oleh Penguat telah dilakukan perubahan terhadap identitas Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang, namun isi surat gugatan Penguat selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/22/IV/2012, tertanggal 17 April 2012, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil angkutan umum, tempat kediaman di Kota Parepare, saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penguat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penguat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penguat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penguat di rumah sewa di Bontang, Kalimantan Timur selama 2 tahun kemudian Penguat dan Tergugat membangun rumah Bersama di Wara, xxxx xxxxxx dan tinggal selama 4 tahun;
- bahwa Penguat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat keduanya tinggal di Wara, xxxx xxxxxx dan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa pada bulan Mei 2017 Penggugat kembali dari Palopo dan meminta saksi untuk menjemput di Parepare;
- bahwa pada waktu saksi menjemput Penggugat di Parepare, tidak ikut suaminya, hanya Penggugat saja yang datang;
- bahwa sejak Penggugat kembali dari Palopo, tidak pernah lagi Kembali ke Palopo dan Tergugat (suaminya pun) tidak pernah datang ke Polewali;
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40. tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Kambajawa, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai Teman sekolah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di rumah sewa di Bontang, Kalimantan Timur selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah Bersama di Wara, xxxx xxxxxx dan tinggal selama 4 tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal di Wara, xxxx xxxxxx dan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa pada bulan Mei 2017 Penggugat Kembali dari Palopo dan ayah Penggugat pergi jemput Penggugat di Parepare;
- bahwa pada waktu ayah Penggugat menjemput Penggugat di Parepare, tidak ikut suaminya, hanya Penggugat saya yang datang
- bahwa sejak Penggugat datang dari Palopo, tidak pernah lagi Kembali ke Palopo dan Tergugat (suaminya pun) tidak pernah datang ke Polewali;
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2011 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mempunyai hutang di Toko Bangunan tanpa diketahui oleh Penggugat, pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut Penggugat langsung marah dan menyakiti badan Penggugat, sejak kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah yang hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bersaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal di Wara, xxxx xxxxxx dan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya, pada bulan Mei 2017 Penggugat kembali dari Palopo dan meminta saksi untuk menjemput di Parepare, pada waktu saksi menjemput Penggugat di Parepare, tidak ikut suaminya, hanya Penggugat saja yang datang, dan sejak Penggugat kembali dari Palopo, tidak pernah lagi Kembali ke Palopo

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dan Tergugat (suaminya pun) tidak pernah datang ke Polewali, bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal di Wara, xxxx xxxxxx dan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya, pada bulan Mei 2017 Penggugat Kembali dari Palopo dan ayah Penggugat pergi jemput Penggugat di Parepare, pada waktu ayah Penggugat menjemput Penggugat di Parepare, tidak ikut suaminya, hanya Penggugat saya yang datang, sejak Penggugat datang dari Palopo, tidak pernah lagi Kembali ke Palopo dan Tergugat (suaminya pun) tidak pernah datang ke Polewali, pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sewa di Bontang, Kalimantan Timur

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah Bersama di Wara, xxxx xxxxxx dan tinggal selama 4 tahun;

2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, tinggal di Wara xxxx xxxxxx;

4. bahwa pada bulan Mei 2017 Penggugat kembali dari Palopo dan dijemput oleh ayahnya di Parepare;

5. bahwa pada waktu Penggugat dijemput oleh ayahnya di Parepare hanya Penggugat saja, tidak ikut Tergugat;

6. bahwa sejak Penggugat datang dari Palopo Penggugat tidak pernah lagi Kembali ke Palopo dan Tergugat pun tidak pernah datang;

7. bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat kembali ke Palopo, meninggalkan tergugat sejak bulan Mei 2017;

2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;

3. bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat di Wara xxxx xxxxxx, karena rumah tangganya tidak harmonis sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
-الْقَاضِي طَلَّقَ-

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 Miladiah bertepatan tanggal **19 Rabiulawal 1443** Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag.** dan **Wawan**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh
Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp455.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp190.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp775.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl



(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)